



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338. 31926164 Fax (021) 3142558

Alamat : Jl. Tebet Barat IX No. 17, Jakarta 12810 Telp. (021) 83795953/54 Fax (021) 83795955/29374125

Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 22.04

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**
Jabatan : Ketua Umum DPP PPP
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomortelepon: 021 – 31936338, Nomor
Faksimili: 021 – 3142558, Email :
phpuppp60@gmail.com
NIK : 3271013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomortelepon: 021 – 31936338, Nomor
Faksimili: 021 – 3142558, Email :
phpuppp60@gmail.com
NIK : 3171070801640002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

1) DPRD Kabupaten/ Kota Dapil 6 Kota Batam

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.
ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.
JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.
ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.
BAGUS SETIAWAN, SH., MH.
TANTRI MAULANA, SH., MH
Drs H. HAIDAR, SH., MH
M. ARDI, SH. I
DEDI SETYAWAN, SH

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Email : phpuppp60@gmail.com Nomor faksimili : 021 – 3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10 (Bukti P-1)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-2);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 6 (Enam) Kota Batam, khusus yang dimohon dalam table sebagai berikut :

DAPIL 6 KOTA BATAM

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 6KOTA BATAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

Nomor Urut Partai	NAMA PARTAI POLITIK DPRD KABUPATEN/ KOTA	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.634
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	13.360
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11.466
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	6.063
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	12.872
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	436
7.	PARTAI BERKARYA	1.109
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	6.503
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.143
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.740
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	774
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	6.196
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.431
14.	PARTAI DEMOKRAT	4.010
19.	PARTAI BULAN BINTANG	635
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	45
	TOTAL SUARA SAH	76.417

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari H tanggal 17 April 2019 Pemilihan Umum telah terjadi kejadian khusus di TPS 01 Kelurahan/Desa Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau(bukti P-5).
2. Bahwa kejadian khusus yang terjdai di TPS 01 adalah tertukarnya surat suara yang seharusnya berada di Dapil 4 Kota Batam akan tetapi surat suara tersebut berada di Dapil 6 Kota Batam.
3. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA. Tentang Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di TPS 1 Desa Tanjung Riau antara lain sebagai berikut bukti P - 9 :

- 1.1 Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Model. A.3-KPU sebanyak 246 Pemilih. Bukti (P-9)
 - 1.2 Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan Model A.4-KPU sebanyak 4 Pemilih. Bukti (P-9)
 - 1.3 Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Model A.DPK-KPU sebanyak 22 Pemilih Bukti (P-9)
 - 1.4 Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4) sebanyak 251 lembar Bukti (P-9)
 - 1.5 Jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 160 lembar. Bukti (P-9)
 - 1.6 Jumlah surat suara yang dipergunakan sebanyak 91 lembar. Bukti (P-9)
 - 1.7 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 7 lembar (Bukti P-11);
4. Bahwa dengan tertukarnya surat suara pihak PPS di TPS 01 sampai batas waktu pemilihan tidak bisa menghadirkan surat suara yang tertukar tersebut dan
 5. Bahwa dikarena batas waktu pemilihan sudah habis maka pihak PPS tetap melakukan perhitungan di TPS yang berjumlah 91 surat suara tanpa ada penambahan surat suara yang sesuai dengan DPT TPS 1 tersebut, menyebabkan hilangnya hak pilih DPT di TPS 1 desa Tanjung Riau berdampak pada hilang dukungan Partai Persatuan Pembangunan di TPS 01 tersebut yg merupakan basis suara dari Partai Persatuan Pembangunan;
 6. Bahwa Jumlah surat suara yang tersedia dan sesuai dengan Dapil 6 Kota Batam sebanyak 91 kertas suara Pemilih sedangkan yang tidak dapat mempergunakan Hak Pilihnya sebanyak 181 pemilih Bukti P -9 ;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut saksi memberikan Pernyataan Keberatan atau catatan kejadian khusus Pemungutan dan Penghitungan Pemilihan Umum 2019 di Model C2 KPU tertanggal 17 April 2019 (Bukti P-5);
 8. Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Kota Pemilihan Umum 2019 Model DB2. (Bukti P-4);
 9. Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DC2-KPU tanggal 09 Mei 2019 (Bukti P-8);
 10. Bahwa selisih suara Caleg terpilih dalam rangking penetapan KPU berbeda 75 (terbilang tujuh puluh lima) suara. Sedangkan pemilih di TPS 01 yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya sebanyak 181 pemilih.

11. Bahwa pemilih PPP di TPS 01 Kota Batam yang berjumlah 181 pemilih jika mempergunakan hak pilihnya maka akan bertambah 181 suara untuk PPP dan seharusnya PPP yang seharusnya ditetapkan sebagai Partai yang mendapatkan Kursi bukan PKB.
12. Bahwa KPPS dan PPS di TPS 01 telah melanggar Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara di TPS NO:55-0870/K.Bawaslu/P54.00.00/4/2019; (Bukti P-12)
13. Bahwa Patut diduga petugas KPPS telah melakukan perusakan dan/atau pengurangan dan/atau penghilangan dan atau penambahan hasil perolehan satu atau lebih dari satu orang caleg. Berdasarkan PKPU Nomer 9 Tahun 2019 pasal 65 angka 2 huruf c, yang berbunyi “**petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau**” maka sudah memenuhi syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS yang kami sebutkan di atas untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota.
14. Bahwa berdasarkan Dalil-dali dan fakta-fakta yang kami hadirkan selaku pemohon, apabila dilakukan pemilihan ulang di TPS01 di Desa Tanjung Riau dipastikan perolehan suara Partai PPP akan bertambah lebih banyak suara, dan total keseluruhan menjadi 4,659 Suara bahkan lebih dan mendapatkan 1 kursi di dapil 6 DPRD Kota Batam.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Daerah Pemilihan Kota Batam 6;
3. Memerintahkan pada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan/Desa Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota Daerah Pemilihan Kota Batam 6 berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 01Kelurahan/Desa Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon*



M. Hadrawi Ilham, SH.



Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.



Bagus Setiawan, SH., MH



M. Ardi, SH.I




Dedi Setiawan, SH




Angga Brata Rosihan, SH.



Andi Syamsul Bahri, SH



Tantri Maulana, SH.,MH.,



Drs H. Haidar, SH.,MH